



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2025

### TENTANG

## PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
  Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah
  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
  Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
  2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
  Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam

- Berita Acara Nomor 0001/PL.02.7-BA/7307/2025 tanggal 9 Januari 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547):
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 3. tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai 5. Nomor 791 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Nomor Urut 2 (Dua) Sdri. Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si. dan Sdr. A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. dengan perolehan suara 64.735 (enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara atau 45,2% (empat puluh lima koma dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

KEDUA

: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 11.00 Wita.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal : 9 Januari 2025

# KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

SEKRETARIAT

AND AHMAD SAAD

ttd

MUHAMMAD RUSMIN